



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0111/Pdt.P/2015/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perubahan Nama yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah

Tangga, tempat tinggal di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan (Perubahan Nama), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0111/Pdt.P/2015/PA.Kdr tanggal 23 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1980, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 atau duplikat kutipan akta nikah Nomor Kk.Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami bertempat tinggal di Kota Kediri;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak masing-masing bernama
 - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 34 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, perempuan, umur 19 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami telah menerima Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980, dengan identitas tertulis Nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, yang benar seharusnya sesuai yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu PEMOHON ;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut, maka dalam rangka mengurus Administrasi Kependudukan dan lain-lain Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Untuk memperbarui Kartu Keluarga;
5. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar menetapkan nama suami Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH, dirubah menjadi NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Kota Kediri Nomor 3571015506680002 tanggal 17 Juli 2012 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.2), menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH dan suami Pemohon tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH ;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/520/419.72.11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.3), menerangkan bahwa NAMA PEMOHON YANG BENAR dan NAMA PEMOHON YANG SALAH adalah Pemohon sendiri;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3203/KH.DISP/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008 an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri (Bukti P.4), menerangkan bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571010610080005 tanggal 06 Oktober 2006 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri (Bukti P.5), menerangkan bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Gayam I, Kecamatan Mojoroto, Kodya Kediri Nomor 04 OA oa 0069079 tanggal 09 Juni 1994 an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Gayam I, Kecamatan Mojoroto, Kodya Kediri (Bukti P.6), menerangkan bahwa nama ayah dari anak Pemohon (suami Pemohon) adalah NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 1980, Pemohon menikah dengan NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR, dan Pemohon hingga sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, yang seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR, sedangkan nama suami Pemohon tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH yang seharusnya NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;
 - Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam memperbarui Kartu Keluarga;
 2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Gayam RT/RW 02/08, Kelurahan Gayam, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR, dan Pemohon hingga sekarang dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
 - Bahwa Pemohon bernama NAMA PEMOHON YANG BENAR, sedangkan suami Pemohon bernama NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;
 - Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon mengalami hambatan dalam memperbarui Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyatakan bahwa *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata "PUTUSAN" dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tersebut harus dibaca atau diartikan dengan "PENETAPAN";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah tersebut menyatakan bahwa *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah"*.

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon adalah isteri dari NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar:

- menetapkan identitas Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 dengan nama tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya PEMOHON ;
- menetapkan identitas suami Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 dengan nama tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH yang benar seharusnya NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.6) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 (adik ipar Pemohon) dan SAKSI 2 (tetangga Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.6 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1980, Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH di KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana pada akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , yang seharusnya NAMA PEMOHON YANG BENAR;

- Bahwa nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 tersebut tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH , yang seharusnya NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;

Menimbang, bahwa akibat dari penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tersebut yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon sebelumnya, maka Pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus surat-surat yang berkaitan dengan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa hambatan atau kesulitan sudah selayaknya ditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab *al-Ashbah wa al-Nazair li al-Suyuti*, juz I, halaman 83 yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُرَأَى

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”.

Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan, sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut pada halaman 87, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْ مُوجِبُ الْأَمْرِ صَالِحٌ

Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121, yang berbunyi:

تَصَرُّفُ مِمَّا عَلَى الرَّعْيَةِ وَهِيَ مَصْلَحَةٌ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai:

- bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, adalah milik Pemohon;
- bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu
NAMA PEMOHON YANG BENAR;

- bahwa nama suami Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, yaitu NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon lainnya, yaitu NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum/kemaslahatan, sehingga dikabulkan dengan:

- Merubah nama Pemohon, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013 (Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH, menjadi NAMA PEMOHON YANG BENAR;
- Merubah nama suami Pemohon, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013 (Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH, menjadi NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut dan sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri untuk dilakukan perubahan pada akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah nama Pemohon, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013 (Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertulis NAMA PEMOHON YANG SALAH , menjadi NAMA PEMOHON YANG BENAR;
3. Merubah nama suami Pemohon, dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.24.1/Pw.01/184/2013 tanggal 21 Oktober 2013 (Akta Nikah Nomor 353/55/XI/1980 tanggal 22 Oktober 1980) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tertulis NAMA SUAMI PEMOHON YANG SALAH , menjadi NAMA SUAMI PEMOHON YANG BENAR;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1437 H oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOH. MUCHSIN, masing-masing sebagai Anggota Majelis dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

ANGGOTA MAJELIS	KETUA MAJELIS
Ttd.	Ttd.
Drs. MAFTUKIN	MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.
	PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.	
	Ttd.
Drs. MOH. MUCHSIN	
	AHMAD ROJI, B.A.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan :
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00	P
4. Redaksi	Rp	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	Drs. H. Du
Jumlah	Rp	191.000,00	
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)